

ANCAMAN HUKUM BAGI PELANGGAR KARANTINA COVID-19

Ida Bagus Oka Nova Pradnyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gusoka96@gmail.com

Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: surya_dharma@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p08>

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum berkaitan karantina sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan ancaman hukuman bagi pelanggar karantina Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penulisan ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai karantina sebagai upaya untuk mencegah penyebaran suatu penyakit, termasuk penyebaran Covid-19 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan dan bagi pihak yang melanggar aturan kekejarantinaan kesehatan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 UU Kekejarantinaan Kesehatan.

Kata Kunci: Ancaman, Hukum, Pelanggar, Karantina, Covid-19

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify and analyze legal arrangements related to quarantine as an effort to prevent the spread of Covid-19 in Indonesia based on Law Number 6 of 2018 and the threat of punishment for violators of Covid-19 quarantine in accordance with the prevailing law in Indonesia. This writing was a normative research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicated that the Government has clearly and firmly regulated quarantine as an effort to prevent the spread of a disease, including the spread of Covid-19 through Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and those who violate the health quarantine rules can be subject to a maximum imprisonment of 1 (one) year and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) as stipulated in the provisions of Article 93 of the Health Quarantine Law.

Key Words: Threat, Legal, Violator, Quarantine, Covid-19.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2020, Indonesia telah berjibaku dalam menghadapi Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya Covid-19).¹ Hingga saat ini, Indonesia masih berjuang untuk

¹ Gunawan, Siti Rachmawati. "Analisis Kekejarantinaan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi

menghadapi pandemi Covid-19. Keadaan Indonesia semakin mengkhawatirkan mengingat Indonesia termasuk sebagai negara dengan penyebaran Covid-19 terbanyak di Asia Tenggara.²

Kondisi ini menuntut Pemerintah mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menekan angka pasien yang terinfeksi virus ini. Berbagai upaya pun dilakukan Pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dimulai dari dikeluarkannya berbagai peraturan berkaitan dengan upaya penanganan Covid-19, hingga pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus termasuk juga menerapkan aturan mengenai karantina bagi setiap orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia.

Upaya pencegahan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama melalui berbagai tindakan, seperti mengeluarkan aturan hukum berkenaan dengan percepatan penanganan Covid-19. Beberapa aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya PSBB). Aturan ini diberlakukan sebagai bentuk percepatan penanganan Covid-19 dengan melakukan PSBB sesuai arahan Menteri Kesehatan dan dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Menindaklanjuti upaya percepatan penanganan Covid-19, beberapa Pemerintah Daerah yang padat penduduk seperti Jakarta bahkan menerapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Prgerakan Orang dan Barang (selanjutnya Pergub DKI 33 Tahun 2020). Pergub DKI 33 Tahun 2020 ini pada intinya menetapkan adanya pembatasan bagi warga Jakarta dalam jangka waktu tertentu. Penerapan Pergub tersebut bertujuan agar warga Jakarta mengurangi bahkan meniadakan kegiatan di luar rumah selama jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memangkas mata rantai penularan Covid-19.

Selain upaya-upaya pembatasan terhadap kegiatan masyarakat, Pemerintah Pusat juga menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan karantina terhadap Warga Negara Indonesia (selanjutnya WNI) ataupun Warga Negara Asing (selanjutnya WNA) yang akan masuk ke Indonesia. Namun, di sisi lain masih ditemukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang terlibat melanggar prosedur kesehatan yang telah ditetapkan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Salah satu kasus pelanggaran prosedur pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya berkaitan dengan karantina adalah kasus yang menimpa seorang selebritas Instagram (selanjutnya selebgram) Indonesia, berinisial RV.³ Selebgram RV diduga kabur dari Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Jakarta.

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020).

² Rinaldo, S. Ag. "Pandemi Covid-19 dan Potret Bangsa Indonesia." *Mengurai Benang Kusut Covid-19* 63 (2021).

³ CNN Indonesia. (2021) "Rachel Vennya, Selebgram Tersangka Kabur dari Karantina", URL: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211103170506-234-716187/rachel-vennya>

Kasus ini terungkap setelah salah satu akun media sosial membeberkan bahwa selebgram berinisial RV mempersingkat masa karantina di RSDC Wisma Atlet, yakni selama 3 (tiga) hari. Merujuk pada unggahan Instagram dari selebgram RV, ia diketahui telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat yakni pada tanggal 1 September 2021 bersama dengan beberapa artis Tanah Air lainnya.

RV diketahui masih berada di California, Amerika Serikat pada tanggal 20 September 2021. Tidak lama setelah itu, melalui unggahannya pada sosial media pada tanggal 24 September 2021, selebgram RV diketahui sudah berkumpul bersama anak-anaknya untuk merayakan ulang tahun di Tanah Air. Unggahan selebgram RV pun beredar dengan cepat di masyarakat dan menimbulkan spekulasi bahwa selebgram ini tidak menjalankan prosedur karantina sebagaimana mestinya.

Pihak Kodam Jaya selaku Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu Covid-19 pun tidak tinggal diam dengan adanya informasi tersebut. Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Arteleri Pertahanan Udara (Arh) Herwin BS mengungkapkan bahwa Kodam Jaya menemukan adanya peran dari oknum anggota TNI dalam kasus kaburnya selebgram RV dari karantina.⁴ Oknum tersebut diketahui memiliki inisial FS yang bertugas di Satuan Tugas Pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.⁵

Oknum TNI berinisial FS diduga telah mengatur agar selebgram RV lolos dari karantina setelah kembali dari luar negeri. Pada saat pendalaman kasus, ditemukan bahwa FS telah mengatur agar selebgram RV dapat menghindari prosedur pelaksanaan karantina. Pihak Kodam Jaya pun melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap kasus ini. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kodam Jaya meliputi pemeriksaan ketika tiba di bandara hingga selebgram RV tiba di RSDC Wisma Atlet.

Berbagai pihak pun meminta agar aparat keamanan menindak tegas terhadap oknum yang melakukan pelanggaran. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Tular Vektor dan Zoonotik Direktorat Jenderal P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mendorong penegak hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.⁶ Selain itu, Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan juga meminta agar pelanggar diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penting sekiranya dilakukan kajian secara mendalam berkaitan dengan pengaturan mengenai karantina Indonesia dalam

[selebgram-tersangka-kabur-dari-karantina#:~:text=Selebgram%20Rachel%20Vennya%20ditetapkan%20sebagai,Rabu%20\(3%2F11\).&text=Nama%20Rachel%20Vennya%20dikenal%20luas%20sebagai%20salah%20satu%20selebgram%20terkenal%20di%20Indonesia.,](#) diakses pada 2 Februari 2022.

⁴ Tempo.co. (2021) "Kodam Jaya Akui Ada Anggota TNI Bangu Rachel Vennya Kabur Karantina". URL: <https://nasional.tempo.co/read/1517119/kodam-jaya-akui-ada-anggota-tni-bantu-rachel-vennya-kabur-karantina.>, diakses pada 2 Februari 2022.

⁵ *Ibid.*

⁶ TvOneNews. (2021). "Kasus Rachel Vennya, Menegakkan Aturan dan Pengawasan Karantina Covid-19". URL: <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/10358-kasus-rachel-vennya-menegakkan-aturan-dan-pengawasan-karantina-covid-19?page=3>, diakses pada 2 Februari 2022.

upaya pencegahan penyebaran Covid-19 serta sanksi bagi pelanggar karantina Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun fokus kajian akan membahas mengenai pengaturan mengenai karantina di Indonesia dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan ancaman hukuman bagi pelanggar karantina Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Studi terdahulu dilakukan oleh Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan pada tahun 2020 mengenai "Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19".⁷ Adapun fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai langkah optimalisasi kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan wabah pandemi Covid-19 serta peran masyarakat dalam menaati peraturan hukum yang berlaku. Pada tahun 2020, Ariella Gitta Sari, Hery Lilik Sudarmanto dan Harry Murty mengkaji mengenai "Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan".⁸ Adapun fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai penerapan karantina wilayah dipandang dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dihubungkan dengan Pandemi Covid-19 serta dampak yang timbul dari tidak diberlakukannya karantina wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penelitian ini apabila dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu memiliki kesamaan dari segi topik, yaitu sama-sama membahas mengenai upaya penanggulangan Covid-19, namun fokus kajiannya berbeda. Tulisan ini menekankan pada pengaturan mengenai karantina di Indonesia dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 serta ancaman hukuman bagi pelanggar karantina Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai karantina dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia?
2. Apakah ancaman hukuman bagi pelanggar karantina Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan penelitian ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum berkaitan karantina sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mengenai ancaman hukuman bagi

⁷ Firdaus, Aras, and Rudy Hendra Pakpahan. 2020. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEDARURATAN COVID-19: (Criminal Law Policy as an Effort to Mitigate Covid-19 Emergency)". *Majalah Hukum Nasional* 50 (2), 201-219. <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.61>.

⁸ Sari, Ariella Gitta. "Kebijakan pemberlakuan karantina wilayah sebagai antisipasi penyebaran corona virus ditinjau dari undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang keekarantinaan kesehatan." *Transparansi Hukum* 3, no. 2 (2020).

pelanggar karantina Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian normatif. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁹ Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penulisan ini menggunakan analisis hukum secara komprehensif dalam mengkaji substansi hukum yang terkait dengan pembahasan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang berhubungan dengan pengaturan mengenai karantina sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, termasuk juga ancaman hukuman bagi pelanggar karantina tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Mengenai Karantina Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

Secara normatif, pengaturan mengenai karantina sebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya UU Keekarantinaan Kesehatan).¹⁰ Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU Keekarantinaan Kesehatan ditentukan bahwa:

“Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”.

UU Keekarantinaan Kesehatan berkaitan erat dengan upaya karantina dalam kaitannya dengan pencegahan penyebaran suatu penyakit.¹¹ Pengertian Karantina ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 UU Keekarantinaan Kesehatan, yaitu sebagai berikut:

“Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi

⁹ Mukti Fajar, N. D., dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2016. h. 90.

¹⁰ Rusdianto, Rusdianto, Lalu Aria Nata Kusuma, Muhamad Sahril Gunawan, Ana Fauzia, and Fathul Hamdani. "Diskursus hukum: Analisis tanggung jawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus covid-19 melalui penerapan karantina wilayah/lockdown." *Indonesia Berdaya* 3, no. 1 (2022): 53-60.

¹¹ Koto, Yeni, and Eka Rokhmia. "Pengetahuan Wabah Covid-19 dan Aturan Keekarantinaan terhadap Kepatuhan dalam Upaya Pencegahan Covid-19." *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences* 1, no. 2 (2021): 64-71.

lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya”.

Merujuk pada UU Keekarantinaan Kesehatan, terdapat beberapa bentuk karantina yang dapat dilakukan, antara lain karantina rumah, karantina rumah sakit, serta karantina wilayah sebagai bentuk pencegahan kemungkinan penyebaran suatu penyakit dan/atau kontaminasi.¹² Adapun perbedaan dari jenis-jenis karantina tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Karantina Rumah
Karantina rumah dilakukan dengan menerapkan pembatasan terhadap penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi penyakit menular.
- b. Karantina Rumah Sakit
Karantina rumah sakit dilakukan dengan menerapkan pembatasan terhadap seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi penyakit menular.
- c. Karantina Wilayah
Karantina wilayah dilakukan dengan menerapkan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi penyakit.

Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan ini memiliki beberapa tujuan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 UU Keekarantinaan Kesehatan. Tujuan dilakukannya karantina antara lain:¹³

- a. “Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan”.

Pelindungan bagi masyarakat dan petugas kesehatan dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU Keekarantinaan Kesehatan.¹⁴ Merujuk pada ketentuan Pasal 5 UU Keekarantinaan Kesehatan dapat dipahami bahwa tanggung jawab pemerintah dalam kaitannya dengan keekarantinaan kesehatan meliputi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah secara terpadu, dimana tanggung jawab ini adalah tanggung jawab dari

¹² Sutrisno, Sutrisno. "Kajian Manajemen dalam Pelaksanaan Sanitasi Lingkungan di Pelabuhan Pontianak." PhD diss., Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.

¹³ Fely, Elizabeth. "Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Atas Pelanggaran Kepala Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan KESEHATAN." *Jurnal Education and development* 9, no. 1 (2021): 215-215.

¹⁴ Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 240-249.

Pemerintah Pusat.¹⁵ Dalam upaya penyelenggaraan tersebut, pihak Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sama-sama bertanggung jawab terhadap kesediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Hal ini ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 6 UU Keekarantinaan Kesehatan.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, setiap orang memiliki hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Keekarantinaan Kesehatan. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 8 UU Keekarantinaan Kesehatan, hak-hak yang patut dipenuhi oleh Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan kekarantinaan ini antara lain berupa pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Disamping mengatur mengenai hak yang patut dipenuhi oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, UU Keekarantinaan Kesehatan juga mengatur mengenai kewajiban bagi orang perorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 9 diketahui bahwa "setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan".¹⁶ Hal ini berarti orang perorangan dan/atau badan baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan mengenai kekarantinaan kesehatan, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Keekarantinaan Kesehatan.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan dapat dipahami bahwa penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat, termasuk pula pengamatan terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan.¹⁷ Tindakan kekarantinaan tersebut antara lain berupa:¹⁸

- a. "Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksi, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- c. Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau
- d. Penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan".

Merujuk pada UU Keekarantinaan Kesehatan, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk termasuk juga berupa pengawasan di Pelabuhan,

¹⁵ Telaumbanua, Dalinama. "Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19." *Jurnal Education and development* 8, no. 2 (2020): 30-30.

¹⁶ Fely, Elizabeth. *Loc. cit.*

¹⁷ Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Peran pemerintah daerah pada penanganan COVID-19." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13, no. 1 (2020): 52-68.

¹⁸ *Ibid.*

pengawasan di Bandar Udara, serta pengawasan di pos lintas batas darat negara. Pengawasan di Pelabuhan dilakukan sejak kedatangan setiap kapal dari luar negeri, Pelabuhan wilayah terjangkau di dalam negeri atau kapal yang mengambil orang dan/atau barang dari kapal yang datang dari luar negeri ataupun dari daerah wilayah terjangkau di dalam negeri yang berada dalam status karantina. Pengawasan juga dilakukan bagi sebelum keberangkatan kapal.

Hal serupa juga ditentukan berkaitan dengan pengawasan di Bandar Udara. Merujuk pada ketentuan dalam UU Keekarantinaan Kesehatan yaitu pada Pasal 27 dan 28 dapat dipahami bahwa penyelenggaraan terhadap Keekarantinaan Kesehatan dilakukan terhadap pesawat yang datang dari luar negeri, khususnya bagi setiap pesawat udara yang datang dari Bandar Udara wilayah yang terjangkau, terhadap pesawat yang terdapat orang hidup atau mati yang diduga terjangkau, dan/atau terhadap pesawat yang terdapat orang dan/atau barang diduga terpapar di dalam pesawat udara yang berasal dari wilayah dalam status karantina.

Pengawasan juga diterapkan di pos lintas batas darat negara yaitu pengawasan terhadap setiap kendaraan darat. Adapun kendaraan darat yang diawasi adalah kendaraan yang datang dari wilayah yang terjangkau, kendaraan dengan orang hidup atau mati yang diduga terjangkau, dan/atau kendaraan dengan orang atau barang yang diduga terpapar.

Dalam kaitannya dengan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia, Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (selanjutnya Surat Edaran No. 4 Tahun 2022). Surat Edaran No. 4 Tahun 2022 ini kembali mempertegas penerapan protokol kesehatan khususnya terhadap pelaku perjalanan luar negeri di masa pandemi Covid-19. Surat Edaran ini mulai berlaku terhitung sejak 1 Februari 2022.

Adapun tujuan Surat Edaran No. 4 Tahun 2022 ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadi peningkatan penularan Covid-19 termasuk SARS-CoV-2 varian baru maupun yang akan datang. Merujuk pada Surat Edaran No. 4 Tahun 2022 ini ditentukan bahwa bagi seluruh Pelaku Perjalanan Luar Negeri, baik WNI ataupun WNI harus mengikuti beberapa ketentuan antara lain:

- a. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin Covid-19 lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia. Dalam hal WNI belum mendapatkan vaksin di luar negeri maka vaksin akan diberikan di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif;
 - ii. WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin Covid-19 lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia;
 - iii. Dalam hal WNA belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan

- pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negative, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) WNA berusia 12-17 tahun;
 - 2) Pemegang izin tinggal diplomatic dan izin tinggal dinas; dan/atau
 - 3) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).
- c. Menunjukkan hasil negative melalui tes RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
 - d. Dalam hal pelaku perjalanan luar negeri melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan mandiri, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia;
 - e. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan luar negeri dan diwajibkan menjalani karantina terpusat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Karantina selama 7 x 24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis pertama; atau
 - ii. Karantina selama 5 x 24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis lengkap.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai karantina sebagai upaya untuk mencegah penyebaran suatu penyakit, termasuk penyebaran Covid-19 melalui UU Kekarantinaan Kesehatan. Merujuk pada ketentuan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan dipahami bahwa karantina dilakukan sebagai bentuk pencegahan kemungkinan penyebaran suatu penyakit dan/atau kontaminasi. Adapun jenis-jenis karantina yang dilakukan dapat berupa karantina rumah, karantina rumah sakit, bahkan karantina wilayah. Dalam upaya pelaksanaan pencegahan tersebut pemerintah juga mengupayakan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk termasuk berupa pengawasan di Pelabuhan, pengawasan di Bandar Udara, serta pengawasan di pos lintas batas darat negara. Pengawasan dilakukan terhadap kapal, pesawat, atau kendaraan darat yang akan masuk dan keluar dari Indonesia, ataupun yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia.

3.2. Ancaman Hukuman Bagi Pelanggar Karantina Covid-19 Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini. Melihat tingginya angka penyebaran Covid-19, maka sudah seyogyanya apabila bagi pelanggar karantina Covid-19 dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan ditentukan bahwa:¹⁹

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Disamping itu, bagi pihak yang tidak mengindahkan himbuan untuk karantina juga dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya UU Wabah Penyakit Menular).²⁰ Merujuk pada ketentuan tersebut ditentukan bahwa:

- (1). Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (2). Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa bagi pihak yang melanggar aturan keekarantinaan kesehatan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan. Penerapan hukuman harus dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar karantina Covid-19.

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai karantina sebagai upaya untuk mencegah penyebaran suatu penyakit, termasuk penyebaran Covid-19 melalui UU Keekarantinaan Kesehatan. Merujuk pada ketentuan dalam UU Keekarantinaan

¹⁹ Setyanugraha, Joshua Aditya. "PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN: MENGETAHUI LEGALITAS, KONSTRUKSI DAN KONSEKUENSI RUMUSAN DELIK." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 63.

²⁰ Rantung, Brigita Valentine Nurani. "PELANGGARAN PERUSAHAAN YANG TETAP MELAKUKAN PEKERJAAN PADA SAAT PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR." *LEX PRIVATUM* 9, no. 11 (2022).

Kesehatan dipahami bahwa karantina dilakukan sebagai bentuk pencegahan kemungkinan penyebaran suatu penyakit dan/atau kontaminasi. Adapun jenis-jenis karantina yang dilakukan dapat berupa karantina rumah, karantina rumah sakit, bahkan karantina wilayah. Dalam upaya pelaksanaan pencegahan tersebut pemerintah juga mengupayakan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk termasuk berupa pengawasan di Pelabuhan, pengawasan di Bandar Udara, serta pengawasan di pos lintas batas darat negara. Pengawasan dilakukan terhadap kapal, pesawat, atau kendaraan darat yang akan masuk dan keluar dari Indonesia, ataupun yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia. Bagi pihak yang melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Penerapan hukuman harus dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar karantina Covid-19.

Daftar Pustaka

Buku

Mukti Fajar, N. D., dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2016.

Jurnal

Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Peran pemerintah daerah pada penanganan COVID-19." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13, no. 1 (2020): 52-68.

Fely, Elizabeth. "Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Atas Pelanggaran Kepala Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan KESEHATAN." *Jurnal Education and development* 9, no. 1 (2021): 215-215.

Firdaus, Aras, and Rudy Hendra Pakpahan. 2020. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEDARURATAN COVID-19: (Criminal Law Policy as an Effort to Mitigate Covid-19 Emergency)". *Majalah Hukum Nasional* 50 (2), 201-219. <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.61>.

Gunawan, Siti Rachmawati. "Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020).

Koto, Yeni, and Eka Rokhmiati. "Pengetahuan Wabah Covid-19 dan Aturan Keekarantinaan terhadap Kepatuhan dalam Upaya Pencegahan Covid-19." *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences* 1, no. 2 (2021): 64-71.

Rantung, Brigita Valentine Nurani. "PELANGGARAN PERUSAHAAN YANG TETAP MELAKUKAN PEKERJAAN PADA SAAT PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PASAL 14 UNDANG-

- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR." *LEX PRIVATUM* 9, no. 11 (2022).
- Rinaldo, S. Ag. "Pandemi Covid-19 dan Potret Bangsa Indonesia." *Mengurai Benang Kusut Covid-19* 63 (2021).
- Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 240-249.
- Rusdianto, Rusdianto, Lalu Aria Nata Kusuma, Muhamad Sahril Gunawan, Ana Fauzia, and Fathul Hamdani. "Diskursus hukum: Analisis tanggung jawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus covid-19 melalui penerapan karantina wilayah/lockdown." *Indonesia Berdaya* 3, no. 1 (2022): 53-60.
- Sari, Ariella Gitta. "Kebijakan pemberlakuan karantina wilayah sebagaiantisipasi penyebaran corona virus ditinjau dari undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan." *Transparansi Hukum* 3, no. 2 (2020).
- Setyanugraha, Joshua Aditya. "PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN: MENGETAHUI LEGALITAS, KONSTRUKSI DAN KONSEKUENSI RUMUSAN DELIK." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 63.
- Sutrisno, Sutrisno. "Kajian Manajemen dalam Pelaksanaan Sanitasi Lingkungan di Pelabuhan Pontianak." PhD diss., Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Telaumbanua, Dalinama. "Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19." *Jurnal Education and development* 8, no. 2 (2020): 30-30.

Website

- CNN Indonesia. (2021) "Rachel Vennya, Selebgram Tersangka Kabur dari Karantina", URL: [https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211103170506-234-716187/rachel-vennya-selebgram-tersangka-kabur-dari-karantina#:~:text=Selebgram%20Rachel%20Vennya%20ditetapkan%20sebagai,Rabu%20\(3%2F11\).&text=Nama%20Rachel%20Vennya%20dikenal%20luas%20sebagai%20salah%20satu%20selebgram%20terkenal%20di%20Indonesia.,](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211103170506-234-716187/rachel-vennya-selebgram-tersangka-kabur-dari-karantina#:~:text=Selebgram%20Rachel%20Vennya%20ditetapkan%20sebagai,Rabu%20(3%2F11).&text=Nama%20Rachel%20Vennya%20dikenal%20luas%20sebagai%20salah%20satu%20selebgram%20terkenal%20di%20Indonesia.,) diakses pada 2 Februari 2022.
- Tempo.co. (2021) "Kodam Jaya Akui Ada Anggota TNI Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina". URL: <https://nasional.tempo.co/read/1517119/kodam-jaya-akui-ada-anggota-tni-bantu-rachel-vennya-kabur-karantina.,> diakses pada 2 Februari 2022.
- TvOneNews. (2021). "Kasus Rachel Vennya, Menegakkan Aturan dan Pengawasan Karantina Covid-19". URL: <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/10358-kasus-rachel-vennya-menegakkan-aturan-dan-pengawasan-karantina-covid-19?page=3>, diakses pada 2 Februari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lampiran Negara Nomor 6236).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020 tentang Pembatasan
Penggunaan Moda Transportasi Untuk Prgerakan Orang dan Barang
Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri
pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)